

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum begitu pun yang tertuangdi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum merupakan landasan dan pedoman bagi segala aspek kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu manusia<sup>2</sup>. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli :

1. Menurut E. Utrecht, Kumpulan aturan (perintah atau larangan) yang ditetapkan oleh pemerintah dan ditegakkan melalui sistem hukum untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kekacauan.<sup>3</sup>
2. Menurut Immanuel Kant, Regulasi adalah kondisi seluruh pilihan individu untuk memiliki pilihan untuk berubah sesuai dengan kebebasan orang lain secara terus menerus dengan berpegang pada pedoman kesempatan.<sup>4</sup>
3. Menurut Thomas Hobbes, Kapasitas untuk memerintah dan memaksakan

---

<sup>1</sup> Absori & Fatkhul Muin, *Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*, Jurnal APPPTM (Mei 2016), Hal. 267

<sup>2</sup> Absori & Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Sampford)*, Jurnal APPPTM, (Februari 2017), Hal. 112.

<sup>3</sup> Prof Chainnur Arrasjid, A.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

<sup>4</sup> Wawan Muhwan Hair, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22

kehendak seseorang pada orang lain adalah apa yang menimbulkan hukum.<sup>5</sup>

4. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, Perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat diatur oleh undang-undang yang diberlakukan oleh organisasi pemerintah yang sah dan membawa hukuman berat untuk pelanggaran.<sup>6</sup>
5. Menurut John Austin, Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan petunjuk kepada makhluk berakal yang berkuasa atasnya.<sup>7</sup>

Hukum berfungsi untuk mengatur dan mengamankan semua kegiatan ekonomi di Indonesia. Harus ada perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia untuk membela dan menghormati negara Indonesia dalam operasi komersial baik di dalam negeri maupun di dunia. Untuk mewujudkan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua orang seluruh warga negara Indonesia.

Dalam konteks pelestarian karya seni milik rakyat Indonesia, status Indonesia sebagai negara hukum juga sangat signifikan. Secara historis, peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah ada sejak

---

<sup>5</sup> Dr. H. Zainal Asikin, S.H., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10

<sup>6</sup> Prof. Chainnur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

<sup>7</sup> H. Salim HS, S.H., M.S, 2009, *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

tahun 1840-an. Pada tahun 1855, peraturan tentang merek versi Hindia Belanda mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Berikutnya pada tahun 1912 dalam Reglement Industrial Eigendom yang dimuat dalam Statblad No. 545 tahun 1912 mengeluarkan peraturan tentang merek yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun yang sama pemerintah Hindia Belanda memberlakukannya Octroi Wet yang dimuat dalam Statblad No. 313 tahun 1910 mengatur tentang Paten.

Dua tahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengaturan tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Statblad No. 600 tahun 1912 tentang Auteurswet 1912. Dalam skala internasional pemerintah Belanda berikut negara jajahannya turut meratifikasi Bern Convention tahun 1886 (Ratifikasi tahun 1914) tentang Hak Cipta dan Paris acaonvention 1883 tentang Paten (Ratifikasi tahun 1888). Kerangka hukum kolonial Belanda untuk melindungi hak kekayaan intelektual dipertahankan di bawah pendudukan Jepang. Hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945 barang-barang kolonial tetap tunduk pada aturan kekayaan intelektual.

Khusus mengenai pengaturan tentang paten yang dimuat dalam Octrooi Wet Statblad No. 313 tahun 1910 itu penerapannya dikesampingkan karena ada satu pasal yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI yang pada saat itu baru berlaku.<sup>8</sup> Pada awal tahun 2000- an, bidang hak kekayaan intelektual mengalami transformasi yang signifikan sebagai akibat dari pembuatan

---

<sup>8</sup> Ok. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

peraturan nasional. Beberapa undang-undang dan peraturan baru diundangkan. Beberapa aturan hak kekayaan intelektual baru diberlakukan di Indonesia pada tahun 2000. seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .

Tahun 2001 Indonesia melakukan pembaharuan peraturan di bidang paten dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan mengenai merek melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kini telah terjadi pembaharuan kembali dalam beberapa bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek yang kini juga ditambahkan dengan pengaturan mengenai Indikasi Geografis.

Sebagai hasil dari populasi pengrajin terampil yang sangat besar di negara ini, Indonesia adalah rumah bagi berbagai karya intelektual yang menarik dan unik. Dengan diikutinya kemajuan perdagangan internasional maka dibentuklah organisasi perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization (WTO)*. *Licensed Innovation Privileges (IPR)* adalah salah satu yang harus dilihat sebagai pertukaran publik. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul daripertimbangan yang menghasilkan suatu barang atau karya yang

dapat bernilai dan bermanfaat bagi orang banyak.

Pengaturan Sistem perlindungan yang diatur didalam perjanjian *Trade Related aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)* yang mewajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan penipuan atau tindakan persaingan tidak sehat. Negara-negara anggota didorong untuk menetapkan aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Organisasi Perdagangan Dunia (TRIP) didirikan dengan tujuan utama untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif dan tepat serta menjamin metode dan tahapan penegakan Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual didasarkan pada gagasan bahwa mereka yang menggunakan idenya untuk menciptakan sesuatu harus memiliki semacam kepemilikan atas produksi tersebut. Ada prinsip dasar yang mendasari sistem hak kekayaan intelektual :

1. Prinsip Keadilan : Pencipta karya dan pekerja lain berhak mendapatkan pengakuan atas usahanya, dan bentuk pengakuan yang biasa dilakukan adalah kompensasi finansial.
2. Prinsip Ekonomi : Kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia menjadikannya suatu kebutuhan untuk menunjang kehidupannya di masyarakat.
3. Prinsip Kebudayaan : Hakikat kerja manusia adalah akan terciptanya gerak kehidupan yang akan menghasilkan karya yang lebih banyak lagi.
4. Prinsip sosial : Pemberian hak harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Pertumbuhan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sangat dipengaruhi oleh undang-undang kekayaan intelektual negara tersebut. Karya tradisional atau regional dapat memperoleh manfaat dari perlindungan

kekayaan intelektual terhadap pembajakan atau reproduksi tanpa izin. Pelanggaran hak kekayaan intelektual memiliki konsekuensi serius baik bagi pemilik industri yang sah maupun masyarakat umum, dan pelanggaran tersebut dapat mengganggu fungsi pasar yang bebas dan adil secara serius.<sup>9</sup>

Rendahnya permohonan Hak Kekayaan Intelektual dan seringnya pelanggaran peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi masalah besar. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman dan pentingnya hak kekayaan intelektual bagi industri kreatif seperti Usaha Kecil Menengah (UKM). Karena hak kekayaan intelektual membutuhkan waktu dan uang untuk diperoleh, ini merupakan pertimbangan penting. Tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk barang adalah untuk mencegah agar kualitas uniknya tidak ditiru atau dieksploitasi dengan cara yang tidak menguntungkan masyarakat setempat sekaligus melindungi mata pencaharian pembuatnya apa yang keluar darinya.

Wilayah Kabupaten Pemalang banyak terdapat kerajinan tangan salah satunya adalah Sarung Tenun Goyor ATBM yang di produksi oleh masyarakat Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Banyak sekali argument yang penulis dapatkan ketika melakukan observasi ke sentra industri Sarung Tenun Goyor ATBM di pemalang ini. Pengrajin mengeluhkan tidak adanya perlindungan hukum yang mereka dapatkan kecuali pengakuan dari dinas terkait. Sebagian warga termasuk pemilik dari usaha Sarung Tenun ini merasa belum mendapatkan perlindungan hukum yang dikarenakan hanya *home industri* saja. Meskipun *home industri*, kerajinan Sarung Tenun Goyor ini sudah sampai ke pasar internasional yaitu ke negara Arab Saudi. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KERAJINAN TANGAN SARUNG TENUN GOYOR ATBM PEMALANG”

---

<sup>9</sup> Harris Munandar & Sally Sitanggang, Op, Cit, hlm. 6

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat bagi kerajinan tangan Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pengrajin Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang agar bisa mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**


1. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang tepat bagi kerajinan tangan Sarung Tenun Goyor Pemalang dan untuk mengupayakan usaha agar bisa mendapatkan perlindungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini berharap bahwa penelitian ini akan berguna baik pada tingkat teoretis maupun praktis, manfaat yang dihasilkan dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual.
  - b. Dapat memberikan masukan atau referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas penelitian yang dilakukan penulis dan mampu memberikan informasi terhadap suatu penelitian yang sejenis.
  - b. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang berkaitan pengetahuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada sebuah karya.

## E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

Perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia diawali dan ditandai dengan dibentuknya perjanjian *TRIPS* yang diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai antisipasi perdagangan ekonomi internasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Persetujuan *TRIPS* atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* = Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan hak milik intelektual.

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memiliki arti penting bagi dunia usaha. Kekayaan intelektual adalah kunci persaingan dan perkembangan bisnis. Pemahaman tentang hak kekayaan intelektual tidak hanya berguna untuk melindungi bisnis, tetapi juga untuk



memastikan bahwa bisnis tidak melanggar hukum karena pelanggaran hak kekayaan intelektual. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena layanan dan barang yang mereka berikan bermanfaat bagi semua orang di negara ini.

Untuk memajukan industri yang berdaya saing dalam batas-batas perdagangan nasional dan internasional, sebagaimana diungkapkan secara filosofis dalam Paragraf 3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Inovasi masyarakat sangat diperlukan sehingga penting untuk membina lingkungan yang mendukungnya. Dalam ranah desain industri dalam kerangka sistem hak kekayaan intelektual dan dengan tujuan menginspirasi desainer untuk terus mendesain agar suatu produk berhasil secara komersial. Desain industrinya harus mengutamakan kepraktisan dan keindahan. Akibatnya, melindungi desain industri secara legal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri dan memberikan wadah bagi para inovator untuk mengekspresikan orisinalitas mereka.

Undang-undang 14 tahun 2001 mengatur hak paten dan menyediakan dua proses pendaftaran paten yang berbeda dalam batas perlindungan hukum: metode "*First to File*" dan sistem "*First to Invent*". Hak paten di bawah sistem *First to File* diberikan kepada orang pertama yang mendaftarkan penemuan baru dengan benar ke otoritas yang sesuai. *The First to develop system* atau sistem yang diberikan pertama kali kepada penemu inovasi. Di sisi lain, memberikan paten kepada orang pertama yang mengembangkan apa pun yang memenuhi kriteria tertentu. Jika semua persyaratan dipenuhi, individu pertama yang mengajukan paten akan diberikan kepemilikan atas paten yang dihasilkan berdasarkan metode *First to File*. Indonesia menggunakan mekanisme *first-to-file* untuk sistem patennya. Dalam pasal 34 UUP disebutkan bahwa "Apabila untuk suatu penemuan yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permintaan paten oleh para pemohon yang berbeda, maka hanya permohonan yang

diajukan lebih dahulu atau lebih dahulu yang dapat diterima”.

Upaya yang diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik merek, pemerintah telah memperbarui hukum merek dengan mencabut UU Nomor 21 Tahun 1961 dan menggantinya dengan UU Nomor 19 Tahun 1992. Seiring dengan telah diratifikasinya *WTO* yang didalamnya antara lain memuat ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)* maka dilakukan penyempurnaan UU Nomor 19 Tahun 1992 melalui UU Nomor 14 Tahun 1997 dan diperbarui lagi dengan UU Nomor 15 Tahun 2001. Menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menimbang poin (a) disebutkan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, peran merek sangat penting, terutama dalam menjaga keadilan persaingan bisnis.<sup>10</sup> Untuk tujuan apa merek dagang melindungi bisnis dari saingan pemangsa? Barang dan jasa yang serupa dapat diidentifikasi satu sama lain dalam hal asal, kualitas, dan keasliannya dengan bantuan merek. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika ada iklim persaingan usaha yang sehat.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Tanda adalah setiap tanda komersial yang dapat dibedakan, seperti gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasinya dari barang atau jasa. Menurut hal di atas, tujuan utama merek adalah menonjolkan diri dari produk dan layanan pesaing. Perlindungan hukum diberikan untuk jangka waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran, yang dapat dianggap berlaku surut.<sup>12</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni tradisional dilindungi dan dipegang oleh negara. Kurangnya perlindungan hukum yang tegas yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia dan mekanisme negara sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta tradisional karena tidak

---

<sup>10</sup> H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 329

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 330

<sup>12</sup> H. OK. Saidin, *Op, Cit*, hlm. 343

adanya peraturan pemerintah khusus yang mengatur tentang kesenian tradisional.

## **F. Metode Penelitian**

Teknik ini biasanya dibandingkan dengan ungkapan eksplorasi yang sah dan strategi. Strategi dapat berarti strategi logis atau teknik pada dasarnya berarti "jalan" sebagai kepentingan sintaksis. Teknik pemeriksaan adalah instrumen yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi suatu masalah melalui komposisi logis atau tentang pergantian peristiwa yang logis.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam hal penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau biasa yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu hukum diimplementasikan secara langsung dalam masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Dengan adanya penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu terkait perlindungan hukum Sarung Tenun ATBM Goyor pada penelitian ini berlokasi di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normative empiris adalah penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai system norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dengan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual kerajinan sarung tenun goyor ATBM di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam eksplorasi normatif empiris, sumber informasi yang digunakan pencipta merupakan informasi esensial. Informasi penting yang diperoleh pencipta dari daerah setempat di lapangan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai sumber informasi mendasar dalam penelitian diperoleh dengan berbagai cara, khususnya pertemuan dan persepsi. Dalam penelitian ini pencipta mendapatkan informasi penting melalui wawancara dan observasi dengan responden mengenai keamanan yang sah dari kebebasan inovasi yang dilindungi terhadap kerajinan tangan sarung tenun goyor ATBM Pernalang di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pernalang, Provinsi Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Data sekunder terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan utama yang digunakan oleh penulis meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten
- 3) Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek (Melalui ratifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis).

Sedangkan untuk bahan sekunder yang digunakan penulis adalah beberapa buku dan jurnal yang diambil dari internet maupun media lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan,

yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bahan- bahan yang berbeda di perpustakaan, misalnya laporan, buku, majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini memanfaatkan Eksplorasi Lapangan ( *Field Exploration*) untuk memperoleh informasi penting. Informasi ini diperoleh melalui pemeriksaan yang diarahkan oleh para ahli kepada saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peninjauan tersebut.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti ini berkaitan dengan kualitatif deskriptif analisis. Analisis ini dikembangkan berdasarkan “kejadian” yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Karena antara kegiatan pengumpulan data dan analisis tidak mungkin dapat dipisahkan satu sama lain.